



# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno-Hatta Km. 12 Kelurahan Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I

Telp. (0733) 4540315 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015

Nomor : 420/024/DISDIK/III/2015

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA


- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ANNAJIYAH Tanggal 22 Desember 2014 Saudara DARMAWATI, S.Pd. AUD selaku Pimpinan PAUD ANAJIYAH
- Menimbang :**
1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;
  2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
    - a. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
    - b. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sitem Pendidikan Nasional
    - c. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
    - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
    - e. Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
    - f. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal, dan Informa
    - g. Permendiknas No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
    - h. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
  2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
    - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;
    - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;
    - c. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
    - d. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan :** Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 6 Januari 2015 PAUD ANNAJIYAH telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin operasional

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : PAUD ANNAJIYAH
  - Nama Ketua : DARMAWATI, S.Pd. AUD
  - Alamat : Jl. Waringin Lintas Rt.04 Kel.Puncak Kemuning Lubuklinggau Utara II
- Kedua :** Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :
1. Wajib menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
  2. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Membuat laporan pembelajaran secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau  
Pada tanggal : 12 Januari 2015



Tembusan Yth :

1. Walikota Lubuklinggau (Sebagai Laporan)